



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314, Fax. (0271) 653693, (0271) 644314  
Website: [dpmpstp.surakarta.go.id](http://dpmpstp.surakarta.go.id) Email: [dpmpstp@surakarta.go.id](mailto:dpmpstp@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57111

## LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420 / 0133 / P-07 / PF / XI / 2020

### Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Sekolah : SMP AL-IRSYAD SURAKARTA  
Alamat Sekolah : Jl. Kapten Mulyadi No. 117,  
Kelurahan Kedung Lumbu  
Kecamatan Pasar Kliwon  
Kota Surakarta  
Nama Penanggung Jawab : ABDULLAH SALIM GHUZIE  
Alamat Penanggung Jawab : Jl. S Riam Kiri No. 18,  
RT 003 RW 002  
Kelurahan Kedung Lumbu  
Kecamatan Pasar Kliwon  
Kota Surakarta

Dikeluarkan di SURAKARTA  
pada tanggal 09 November 2020

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA



**DIS. JOEJO ANANTO, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610811 198812 1 001





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telp. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314  
Website : [dpmpstpsurakarta.go.id](http://dpmpstpsurakarta.go.id) E-mail : [dpmpstps@surakarta.go.id](mailto:dpmpstps@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57113

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR : 420 / 0133 / P-07 / SK-PF / XI / 2020  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL  
WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan izin Penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57).
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah:

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Formal kepada:
- a. Nama Pemegang Izin : ABDULLAH SALIM GHUZIE
  - b. Alamat Pemegang Izin : Jl. S Riam Kiri No. 18, RT 003 RW 002  
Kelurahan Kedung Lumbu  
Kecamatan Pasar Kliwon  
Kota Surakarta
  - c. Nama Satuan Pendidikan : SMP AL-IRSYAD SURAKARTA
  - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Kapten Mulyadi No.117,  
Kelurahan Kedung Lumbu  
Kecamatan Pasar Kliwon  
Kota Surakarta
  - e. Nama Yayasan : YAYASAN AL-IRSYAD AL-KHAIRIYAH  
(bila dikelola yayasan) SURAKARTA
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib:
- a. menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
  - b. melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - c. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini dapat dicabut apabila:
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal;
  - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal selama 2 (dua) tahun berturut turut.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 09 November 2020

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN BERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA



Tembusan :  
1. Kepala Dinas Pendidikan

PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA  
SURAKARTA

No. 496

Surat Tanda Pendaftaran

No : 0396/PK/ Sw / Smp/169.

Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta dengan ini menerangkan/  
menjatakan, bahwa :

N A M A : LADJAH PENDIDIDAN & PENGADJARAN  
AL - IHSJAD SURAKARTA,

DJEVIS : Pendidikan S.M.P.

JANG DIDIRIKAN PADA : 1 September 19 69.

BERKEDUDUKAN (Alamat) : Djl. Pasar Eliwon No. 100

Kal. Kedurelumbu Kecamatan Pasar Klawon,

Kotamadya Surakarta,

telah tertajat / terdaftar dalam Buku Daftar / Register Dinas Pendidikan & Kebudayaan  
Kodya Surakarta (suatu Dinas / Instansi dari Pemerintahan Daerah Kotamadya Surakarta)  
jang di bebani tugas dalam bidang ini.

Demikian surat Tanda Pendaftaran ini di berikan, agar jang berwadajib dan  
jang bersangkutan mendjadikan maklum dan untuk dipergunakan sebagai pegangan.

Foto dan Tanda tangan  
Penegang / Penanggung  
jawab

Surakarta, 27 September 19 69

Wali Kota Kepala Daerah  
Kotamadya Surakarta

u. b.

Kepala Dinas P. dan K. Kodya  
Surakarta,

( S. Poerwohanise no )

